

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah memaparkan berbagai konsep batasan aurat perempuan menurut pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Muhammad Quriash Shihab sehingga ditetapkannya hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat, menyimpulkan bahwa:

1. Hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat perspektif Q.S An-Nur dan Q.S Al-Ahzab menurut:
 - a. Pendapat Muhammad Ali Ash Shabuni haram seseorang menampakkan perhiasan. Perhiasan terbagi dua, natural seperti wajah, kaki, leher, dan lengan. Sedangkan yang kedua adalah perhiasan tidak natural berupa pakaian, celak, lipstik. Wajah adalah sumber kecantikan, fitnah dan godaan. Dan ayat ini melarang perempuan segala bentuk perhiasannya baik yang natural maupun tidak natural. Terkecuali *illa madhaarra* yaitu perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, seperti salah satu bagian tubuhnya terbuka oleh angin secara tiba-tiba, adat timur tengah pakaian menutup seluruh tubuh merupakan cara agar tidak menarik perhatian dan hasrat para kaum laki-laki, sehingga dari pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni ini dapat disimpulkan hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat itu hukumnya wajib, karena menurut Ali Ash-

Shabuni dagu merupakan aurat perempuan yang wajib di tutup. Adapun menutup aurat merupakan salah satu syarat sah salat.

- b. Sedangkan Menurut Muhammad Quraish Shihab, mengutip pendapat al-Baq'a'i Bahwa ayat ini tidak menyebutkan secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini sebenarnya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Dari pendapat Muhammad Quraish Shihab ini dapat kita simpulkan bahwa dari penafsirannya terhadap ayat Q.S An-Nur dan Q.S Al-Ahzab bahwa model mukena sekarang berbagai macam bentuk tergantung sesuai selera masing-masing yang terpenting tidak menyalahi adat kebiasaan Indonesia yang sudah berlaku dan menutupi aurat penting seperti rambut sehingga menurut Muhammad Quraish Shihab mukena tidak menutup tidak mempengaruhi keabsahan salat, salatnya tetap sah karena mukena sudah menutup rambut.
2. Perbedaan pendapat antara Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab, yaitu: Muhammad Ali Ash-Shabuni lebih keras dan ketat dengan masalah aurat yaitu seluruh tubuh merupakan aurat. Perempuan di haruskan menutup seluruh tubuh mereka, sehingga mukena yang terbuka dagu sehingga berpengaruh terhadap keabsahan salat mereka. Sedangkan menurut Muhammad Quraish Shihab menetapkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga dapat di simpulkan bahwa hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat hukumnya tidak wajib melainkan hanya pendapat khilafiyah. Dimana

pendapat tersebut hanya dikemukakan dalam konteks situasi zaman dan kondisi masyarakat adat istiadat daerah setempat dalam memakai mukena (menutup dagu ketika salat), selama tidak keluar dari batas-batas aturan agama.

B. Saran

Setelah melihat kontribusi pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab tentang hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat, banyak sekali hal menarik yang perlu di teliti lebih dalam. Sebab kajian tentang aurat perempuan tidak hanya berakhir pada kajian ini. Peneliti berharap agar kajian seperti dapat diteruskan semestinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui batas-batas aurat perempuan baik itu di luar ataupun di dalam salat.